



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG TIM
PENGUKURAN TINGKAT PERSEPSI PELAKU USAHA TERHADAP PENYEDIA
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengukuran Tingkat Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 dan menindaklanjuti adanya perubahan pejabat di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, serta adanya usulan anggota tim dari Kementerian/Lembaga terkait, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Pengukuran Tingkat Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Tim Pengukuran Tingkat Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG TIM PENGUKURAN TINGKAT PERSEPSI PELAKU USAHA TERHADAP PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Tim Pengukuran Tingkat Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENGUKURAN TINGKAT PERSEPSI PELAKU USAHA
TERHADAP PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2018

No.	Kedudukan dalam Tim		NAMA	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	:	Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	:	1. Iwan Herniwan	500.000
			2. Antonius Lambok Sihombing	500.000
			3. Zulhenny	500.000
			4. Deasy Rachmawati	500.000
			5. Jochanan Setyo Adhi Nugroho	500.000
			6. Sarah Arlina	500.000
			7. Gigih Pribadi	500.000
			8. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi	500.000
			9. Reza Alwan Affandi	500.000

No.	Kedudukan dalam Tim	NAMA	Honorarium (Rp)
		10. Ria Ayuningrum	500.000
		11. Meylina Putri Fibisari	500.000
		12. Cecep Hendar Supriadi	500.000
		13. Andi Saputro (Pejabat/Pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)	500.000
		14. Ida Ambar Fitriyani (Pejabat/Pegawai Badan Pusat Statistik)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Yang Bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.